



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **12** TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kota Sawahlunto Nomor 96);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor.....Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor.....)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas :

- a. pendapatan sebesar sebesar Rp620.647.226.213,62 (enam ratus dua puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah koma enam puluh dua sen) dengan uraian sebagai berikut:

1. pendapatan asli daerah sebesar Rp66.920.994.265,62 (enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah koma enam puluh dua sen);
  2. pendapatan transfer sebesar Rp551.073.826.548,00 (lima ratus lima puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah); dan
  3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp2.652.405.400,00 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus lima ribu empat ratus rupiah).
- b. belanja sebesar Rp643.653.414.741,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
1. Belanja Operasi sebesar Rp468.731.239.357,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
    - a) belanja pegawai sebesar Rp259.237.850.902,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua rupiah);
    - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp190.660.034.017,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh belas rupiah);
    - c) belanja bunga sebesar Rp891.962.272,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
    - d) belanja hibah sebesar Rp14.110.242.166,00 (empat belas miliar seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah); dan
    - e) belanja subsidi sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
    - f) belanja bantuan sosial sebesar Rp3.831.150.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  2. Belanja Modal sebesar Rp116.514.679.424,00 (seratus enam belas miliar lima ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
    - a) belanja modal tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp17.666.803.013,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tiga belas rupiah);
    - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp41.516.117.751,00 (empat puluh satu miliar lima ratus enam belas juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
    - d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp57.231.799.760,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); dan

- e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp99.958.900,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp294.991.005,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima rupiah).
  4. Belanja Transfer sebesar Rp58.112.504.955,00 (lima puluh delapan miliar seratus dua belas juta lima ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
    - a) belanja bagi hasil sebesar Rp1.046.900.955,00 (satu miliar empat puluh enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah); dan
    - b) belanja bantuan keuangan Rp57.065.604.000,00 (lima puluh tujuh miliar enam puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah).
  5. defisit sebesar Rp23.006.188.527,38 (dua puluh tiga miliar enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah koma tiga puluh delapan sen).
- c. Pembiayaan netto sebesar Rp35.121.134.786,76 (tiga puluh lima miliar seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam sen) dengan uraian sebagai berikut:
1. penerimaan sebesar Rp38.757.801.454,76 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma tujuh puluh enam sen);
  2. pengeluaran sebesar Rp3.636.666.668,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah); dan
  3. sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp12.114.946.259,38 (dua belas miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen).

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal , 28 AGUSTUS 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal, 28 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR 12